



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTA SIANG ALIAS ANTA BINTI KEDA;**
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinimabella Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. KAP/18/XI/2022/Resnarkoba tanggal 23 November 2022 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP. KAP/18.a/XI/2022/Resnarkoba tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Anta Siang Alias Anta Binti Keda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 4 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H.  
berkantor Posbakum Pengadilan Negeri Selayar di Jalan Kelapa No.7 Benteng  
Selayar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Slr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anta Siang Als Anta Binti Keda bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0863 gram;
  - 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y71 Warna Merah Jambu;
  - 1 (satu) buah flashdisk 8 GB Warna Merah Hitam berisi Video;
  - 1 (satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI Warna Biru;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rekening 489101046326536;
  - 16 (enam belas) lembar Print Out Laporan Transaksi Nomor Rekening 489101046326536;Digunakan dalam perkara Andi Irwan als Iwan bin H. Daeng Mangamamisi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr



Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga karena masih memiliki tanggungan anak angkat dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Anta Siang Als Anta Binti Keda, pada *Senin Tanggal 21 November 2022 Pukul 18.30 Wita* setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada Tahun 2022, bertempat di Jl. DI Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepat di dekat Kantor KPPN Selayar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Ipda La Ode Muhammad Asman, S.AP, Saksi Bripda Alfaidzin Anugrah dan Saksi Bripka Fatullah yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kep. Selayar mendapat informasi dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Murningsih Als Muni Binti Musa (Alm) (Terdakwa Narkotika dalam Berkas Perkara terpisah). Dimana Saksi Murningsih mengaku bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan (Terdakwa Narkotika dalam Berkas Perkara terpisah). Kemudian dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan di Dusun Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun ternyata keduanya tidak ada di rumah. Lalu di dapat informasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan berada di rumah Saksi Abd Razak Bin H. Kamaruddin Lara (Rasad) yaitu om dari Terdakwa Anta Siang dan Terdakwa Andi Irwan, yang beralamat di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kec. Bontomani, Kab. Kepulauan Selayar. Kemudian Saksi Ipda La Ode Muhammad Asman, S.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim menuju Daerah Parak dengan mengajak Saksi Murningsih. Sesampainya di lokasi, yaitu pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Pukul 00.30 Wita Saksi Andi Irwan sementara berdiri sendiri dan berada di halaman rumah yang kemudian bergerak ke arah samping rumah, dan pada saat itulah Saksi Bripta Fatullah melihat Saksi Andi Irwan membuang sesuatu ke bawah dekat bunga, yang ternyata diketahui yang dibuang itu adalah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu. Tidak lama Terdakwa Anta Siang keluar dari dalam rumah, lalu Sat Res Narkoba membawa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan ke Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Anta Siang membeli narkoba jenis shabu yaitu dari H. Basri (DPO) di Bantaeng, dan sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan. Pesanan yang pertama pada Bulan Agustus 2022 memesan 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan pesanan yang kedua yaitu pada Bulan November 2022 dengan pesanan yang sama yaitu 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Untuk pembayaran dilakukan melalui transfer kepada H. Basri.
- Bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan melakukan kesepakatan untuk menjualkan narkoba jenis shabu di Selayar dibantu oleh Saksi Murningsih dengan harga Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet.
- Terakhir kali Terdakwa Anta Siang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Murningsih yaitu sekitar Tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 18.30 Wita, di Jl. DI Panjaitan Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepat di dekat Kantor KPPN Selayar sebanyak 4 (empat) sachet. Pada saat penyerahan narkoba jenis shabu kepada Murningsih, Terdakwa Anta Siang ditemani oleh Saksi Andi Irwan.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Saksi Murningsih yaitu via transfer dari Rekening BRI Nomor 025701018652503 atas nama MURNINGSIH ke Rekening BRI Nomor : 489101046326536 atas nama ANTA SIANG dan ke Rekening BRI Nomor : 489101046684536 atas nama ANDI IRWAN.
- Bahwa Saksi Murningsih mentransfer uang hasil penjualan pada Tanggal 22 November 2022 ke nomor rekening Terdakwa Anta Siang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba digunakan Terdakwa Anta Siang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari 20 (dua puluh) sachet yang dibeli dari H. Basri, 19 (sembilan belas) sudah diserahkan kepada Saksi Murningsih untuk dijual dan 1 (satu) sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penggunaan Narkotika Golongan I dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461 / NNF / XI / 2022 Tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. DEWI, S.Farm telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1184 gram, diberi nomor barang bukti 10266/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa 10266/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, berat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening menjadi sisa 0,0863 gram.

Perbuatan Terdakwa Anta Siang Als Anta Binti Keda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Subsida

Bahwa terdakwa Anta Siang Als Anta Binti Keda, pada *Rabu Tanggal 23 November 2022 Pukul 00.30 Wita* setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih pada Tahun 2022, bertempat di *Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar* tepatnya di rumah Saksi Abd Razak Bin H. Kamaruddin Lara (Rasad) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Ipda La Ode Muhammad Asman, S.AP, Saksi Bripda Alfaidzin Anugrah dan Saksi Bripka Fatullah yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kep. Selayar mendapat informasi dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Murningsih Als Muni Binti Musa (Alm) (*Terdakwa Narkotika dalam Berkas Perkara terpisah*). Dimana Saksi Murningsih mengaku bahwa ia





memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan (Terdakwa Narkoba dalam Berkas Perkara terpisah). Kemudian dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan di Dusun Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun ternyata keduanya tidak ada di rumah. Lalu di dapat informasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan berada rumah Saksi Abd Razak Bin H. Kamaruddin Lara (Rasad) yaitu om dari Terdakwa Anta Siang dan Terdakwa Andi Irwan beralamat di Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kec. Bontomani, Kab. Kepulauan Selayar. Kemudian Saksi Ipda La Ode Muhammad Asman, S.AP bersama tim menuju daerah parak dengan mengajak Saksi Murningsih. Sesampainya di lokasi, yaitu pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Pukul 00.30 Wita Saksi Andi Irwan sementara berdiri sendiri dan berada di halaman rumah yang kemudian bergerak ke arah samping rumah, dan pada saat itulah Saksi Bripka Fatullah melihat Saksi Andi Irwan membuang sesuatu ke bawah dekat bunga, yang ternyata diketahui yang dibuang itu adalah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu. Tidak lama Terdakwa Anta Siang keluar dari dalam rumah, lalu Sat Res Narkoba membawa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan ke Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Anta Siang memesan narkoba jenis shabu yaitu dari H. Basri (DPO) di Bantaeng, dan sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan. Pesanan yang pertama pada Bulan Agustus 2022 memesan 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan pesanan yang kedua yaitu pada Bulan November 2022 dengan pesanan yang sama yaitu 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Untuk pembayaran dilakukan melalui transfer kepada H. Basri.
- Bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan tidak mempunyai izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penggunaan Narkoba Golongan I dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461 / NNF / XI / 2022 Tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. DEWI, S.Farm telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1184 gram, diberi nomor barang bukti 10266/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa 10266/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, berat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening menjadi sisa 0,0863 gram.

Perbuatan Terdakwa Anta Siang Als Anta Binti Keda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laode Muhammad Asman, S.Ap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Bersama suami/ A. Irwan atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Murningsihng pada Tanggal 22 November 2022 karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Murningsih melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada saat di interogasi kepada Saksi Murningsih menyebutkan bahwa Saksi Murningsih memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus ini dengan mendatangi rumah Terdakwa Anta Siang di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Yang kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa Anta Siang berada di Daerah Parak;
- Bahwa Saksi bersama Tim yaitu Bripka Fatahullah dan Bripda Alfaizin Anugrah juga membawa Saksi Murningsih pergi menuju ke Daerah Parak dan tiba pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terakwa Anta Siang yaitu Razak;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, dimana posisi saksi masih di dalam mobil, kemudian melihat Saksi Andi Irwan berada di dalam halaman depan rumah, lalu saksi memanggil dengan teriak "Irwan sini ko", namun Saksi Andi Irwan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr



malah berjalan cepat menuju samping rumah dengan alasan mau kencing, sehingga saksi mengejar Saksi Andi Irwan dan merangkulnya;

- Bahwa sesaat setelah saksi merangkul Saksi Andi Irwan, Saksi Fatullah berteriak dengan mengatakan “*weh apa itu di buang?*”, kemudian Saksi Fatullah melihat benda yang dibuang di dekat bunga oleh Saksi Andi Irwan adalah 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Saksi menemukan Barang bukti didalam pot bunga didepan rumah Razak;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Terdakwa Anta Siang pada saat saksi tiba di lokasi, bahwa saksi baru melihat Terdakwa Anta Siang setelah Saksi Andi Irwan akan kami amankan, lalu Anta Siang keluar dari rumah lalu Terdakwa kami periksa tas yang dibawanya namun tidak menemukan apapun selanjutnya kami memeriksa Andi Irwan namun tidak mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu kami mengamankan Andi Irwan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan yaitu 1 (satu) sachet shabu yang di temukan pada saat penangkapan, handphone adalah milik Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan, kartu ATM milik Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa saksi dan Tim tidak menemukan buku tabungan milik Saksi Andi Irwan, sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Barang.
- Bahwa setahu Saksi dibeli Terdakwa dari Bantaeng dan dibawa ke Selayar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin;
- Bahwa iya, sebelumnya terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Alfaidzin Anugrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Bersama suami/ A. Irwan atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Murningsihng pada Tanggal 22 November 2022 karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Murningsih melakukan penyalahgunaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, kemudian pada saat di interogasi kepada Saksi Murningsih menyebutkan bahwa Saksi Murningsih memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus ini dengan mendatangi rumah Terdakwa Anta Siang di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Yang kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa Anta Siang berada di Daerah Parak;
- Bahwa Saksi bersama Tim juga membawa Saksi Murningsih pergi menuju ke Daerah Parak dan tiba pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terakwa Anta Siang;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi saksi tidak melihat Terdakwa Anta Siang, namun ada Saksi Andi Irwan. Kemudian pada saat Saksi Laode turun dari mobil dan mendekati Saksi Andi Irwan, saksi mengikuti Saksi Laode dibelakang. Lalu terdengar suara teriakan Saksi Fatullah yang mengatakan "weh apa itu di buang?", kemudian Saksi fatullah melihat benda yang dibuang di dekat bunga oleh Saksi Andi Irwan adalah 1 (satu) sachet shabu, sehingga saksi langsung merekam pada saat Saksi Andi Irwan mengambil shabu tersebut dari tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Terdakwa Anta Siang pada saat saksi tiba di lokasi, bahwa saksi baru melihat Terdakwa Anta Siang setelah Saksi Andi Irwan akan kami amankan, lalu Anta Siang keluar dari rumah lalu Terdakwa kami periksa tas yang dibawanya namun tidak menemukan apapun selanjutnya kami memeriksa Andi Irwan namun tidak mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu kami mengamankan Andi Irwan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan yaitu 1 (satu) sachet sahbu yang di temukan pada saat penangkapan, handphone adalah milik Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan, kartu ATM milik Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa saksi dan Tim tidak menemukan buku tabungan milik Saksi Andi Irwan, sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Barang;
- Bahwa setahu Saksi dibeli Terdakwa dari Bantaeng dan dibawa ke Selayar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi saat diinterogasi didalam mobil menuju Polres Andi Irwan mengakui shabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Fatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Bersama suami/ A. Irwan atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Murningsih pada Tanggal 22 November 2022 karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Murningsih melakukan penyalahgunaan Narkoba, kemudian pada saat di interogasi kepada Saksi Murningsih menyebutkan bahwa Saksi Murningsih memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus ini dengan mendatangi rumah Terdakwa Anta Siang di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Yang kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa Anta Siang berada di Daerah Parak;
- Bahwa saksi bersama Tim juga membawa Saksi Murningsih pergi menuju ke Daerah Parak dan tiba pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terakwa Anta Siang;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi tidak melihat adanya Terdakwa Anta Siang, melainkan hanya Saksi Andi Irwan yang sementara berdiri di dalam halaman depan rumah. Kemudian Saksi Laode turun duluan untuk menghampiri Saksi Andi Irwan dengan mengatakan "Iwan sini ko", namun Saksi Andi Irwan malah berjalan ke samping rumah dengan alasan mau kencing;
- Bahwa posisi saksi pada saat di lokasi yaitu dibelakang Saksi Laode dan Saksi Alfaidzin. Bahwa pada saat berjalan, Saksi melihat Saksi Andi Irwan membuang sesuatu ke tanah di dekat bunga dan kemudian saksi berteriak "weh apa itu di buang?", kemudian saksi melihat benda yang di buang oleh Saksi Andi Irwan ternyata 1 (satu) sachet narkoba, kemudian Saksi Alfaidzin mendokumentasikan/memvidiokan pada saat saksi menyuruh Saksi Andi Irwan mengambil 1 (satu) sachet narkoba dari tanah dekat bunga;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Terdakwa Anta Siang pada saat saksi tiba di lokasi, bahwa saksi baru melihat Terdakwa Anta Siang setelah Saksi Andi Irwan akan kami amankan, lalu Anta Siang keluar dari rumah lalu Terdakwa kami periksa tas yang dibawanya namun tidak menemukan apapun selanjutnya kami memeriksa Andi Irwan namun tidak mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya, lalu kami mengamankan Andi Irwan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan yaitu 1 (satu) sachet shabu yang di temukan pada saat penangkapan, handphone adalah milik Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan, kartu ATM milik Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin;
- Bahwa setahu Saksi saat diinterogasi didalam mobil menuju Polres Andi Irwan mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Murningsih Als Muni Binti Musa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa narkotika yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa Anta Siang.
- Bahwa awalnya Saksi di tangkap oleh petugas polisi pada Tanggal 22 November 2022, kemudian saksi mengakui bahwa sudah jualan narkotika yang berasal dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama polisi mendatangi rumah Terdakwa Anta Siang di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Yang kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa Anta Siang berada di Daerah Parak;
- Bahwa saksi bersama polisi pergi menuju ke Daerah Parak dan tiba pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa saat tiba di lokasi, posisi saksi berada di dalam mobil.
- Bahwa dari dalam mobil saksi melihat ada Saksi Andi Irwan yang sementara berdiri di dalam halaman depan rumah, sementara saksi tidak melihat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anta Siang, dan baru melihat Terdakwa Anta Siang pada saat masuk ke dalam mobil untuk di bawa ke Polres;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di halaman rumah, hanya mendengar suara suara dari Pak Fatullah dan Pak Laode;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Anta Siang dengan mengatakan "*kalau ada yang cari barang, ada di saya*";
- Bahwa yang dimaksud barang di sini adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa Anta Siang dan menyampaikan ada yang cari barang, kemudian Terdakwa Anta Siang menyerahkan shabu untuk Saksi jualkan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/sachet, sedangkan saksi menyetorkan ke Terdakwa Anta Siang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/sachet. Bahwa saksi mengambil keuntungan penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/sachet.
- Bahwa Saksi sudah menjualkan kurang lebih 20 (dua) puluh sachet narkoba yang berasal dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa Saksi baru mengambil shabu dari Terdakwa Anta Siang jika sudah ada yang memesan ke Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa Anta Siang dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa Anta Siang ataupun Saksi Andi Irwan setiap kali penjualan;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa Anta Siang untuk mentransfer ke suaminya kadang ke Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa terakhir kali saksi mengambil shabu dari Terdakwa Anta Siang yaitu pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 di dekat kantor KPPN sekitar Pukul 18.30 Wita, sebelumnya saksi janji untuk ketemuan di sana karena ada yang pesan tetapi tidak menyebutkan jumlahnya kepada Terdakwa Anta Siang. Pada saat di lokasi saksi melihat Terdakwa Anta Siang ditemani oleh suaminya yaitu Saksi Andi Irwan. Bahwa saksi menerima shabu dari Terdakwa Anta Siang yaitu sebanyak 1 (sachet) yang di dalamnya terdapat 3 (sachet) karena pada saat ada yang membeli saksi menyerahkan 1 (Satu) sachet dan ternyata masih ada 2 (dua) sachet didalamnya, bahwa bentuk sachet narkoba dari Terdakwa Anta Siang sama semua, namun saksi tidak mengetahui berapa gram jumlah di dalamnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa Anta Siang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong karena Terdakwa Anta Siang mempunyai utang beras;

- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa Anta Siang untuk mengambil shabu, saksi melihat beberapa kali Terdakwa Anta Siang ditemani oleh suaminya yaitu Saksi Andi Irwan;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Saksi Andi Irwan, saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa Anta Siang, namun saksi sering mentransfer uang hasil penjualan narkoba ke rekening Saksi Andi Irwan atas permintaan Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening Saksi Andi Irwan adalah semua hasil penjualan narkoba, sedangkan mentransfer uang ke Terdakwa Anta Siang sebgain ada uang beras dan telur serta uang penjualan narkoba;
- Bahwa sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun tidak seluruhnya adalah dana transaksi shabu namun adalah pinjaman terdakwa dan Bisnis telur dan beras bersama dan pernah transfer satu kali ke rekening terdakwa sekitar Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selebihnya dengan jumlah transfer ke ANTA SIANG Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) beberapa kali;
- Bahwa kesepakatan kami harganya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)per paket dan saksi jual Rp.500,000,-(lima ratus ribu per paket);
- Bahwa setahu Andi Irwan tidak pernah secara langsung mengantarkan shabu kepada saksi namun Andi Irwan pernah mengantarkan terdakwa saat membawa shabu kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

5. Abd Razak bin H. Kamaruddin lara, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anta Siang dan saksi Andi Irwan adalah kemenakan akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ketahui para terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita di rumah saksi di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar dan saksi ketahui bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan di tangkap di rumah saksi setelah pulang dari tempat duka dimana saksi mendengar dari tetangga bahwa sebelumnya datang petugas Polres Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali akan tetapi keesokan harinya saksi datang mengunjungi Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan di Kantor Polres Kep. Selayar barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penangkapan yaitu Pak Ode dan Pak Tullah yakni anggota Resnarkoba Polres Kep. Selayar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan Saksi sementara berada di rumah duka dimana anak Kepala Desa Parak meninggal dunia;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah ke tempat duka sekitar pukul 21.00 Wita dan pulang dari tempat duka sekitar pukul 02.00 Wita dan barulah saksi ketahui bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan di tangkap oleh petugas Polres Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi baru 4 hari dari bekerja di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan untuk datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

6. Andi Irwan als Iwan bin H. Daeng mangamamisi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Irwan dihadirkan di persidangan karena perkara narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Irwan ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terakwa Anta Siang;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang ke rumah om di Parak, Saksi Andi Irwan sementara mau kencing namun diteriaki oleh Saksi Laode dan kemudian di rangkul oleh Saksi Laode. Selanjutnya Saksi Andi Irwan di suruh untuk ambil bungkus di tanah dekat bunga dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Andi Irwan mengetahui Terdakwa Anta Siang menjual shabu pada saat ada transferan masuk ke handphone Saksi Andi Irwan dari Saksi Murningsih, kemudian Saksi Andi Irwan tanyakan kepada Terdakwa Anta Siang uang apa ini yang masuk di rekening, namun Terdakwa Anta Siang tidak menjawab. yang pada akhirnya Saksi Andi Irwan desak Terdakwa Anta Siang untuk bicara terkait uang yang di transfer oleh Saksi Murningsih, dan diakui bahwa ia menjual narkoba dan menitipkannya di Saksi Murningsih. Kemudian Saksi Andi Irwan sebagai suami melarang Terdakwa untuk menjual

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan menyuruh Terdakwa Anta Siang untuk berhenti menjual narkotika, namun tidak di dengar;

- Bahwa Saksi Andi Irwan selalu mengantar Terdakwa Anta Siang ke pasar tetapi tidak tahu kalau mau bertemu dengan Saksi Murningsih;
  - Bahwa Saksi Andi Irwan tidak tahu dimana Terdakwa Anta Siang memperoleh shabu tersebut dan berapa dibeli;
  - Bahwa Saksi Andi Irwan tidak tahun kepada siapa Terdakwa Anta Siang menjual narkotikanya;
  - Bahwa Saksi Andi Irwan pernah mengantar Terdakwa Anta Siang untuk bertemu Saksi Murningsih pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 di dekat kantor KPPN sekitar Pukul 18.30 Wita, akan tetapi Saksi Andi Irwan tidak mengetahui bahwa Terdakwa Anta Siang dan Saksi Murningsih melakukan transaksional narkotika;
  - Bahwa Saksi Andi Irwan mengenali barang bukti yang di tunjukan yaitu 1 (satu) sachet shabu yang di temukan pada saat penangkapan, handphone adalah milik Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan, kartu ATM milik Terdakwa Anta Siang;
  - Bahwa buku rekening Saksi Andi Irwan disimpan oleh Terdakwa Anta Siang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461 / NNF / XI / 2022 Tanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., 2. HASURA MULYANI, Amd., 3. DEWI, S.Farm telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1184 gram, diberi nomor barang bukti 10266/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa 10266/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, berat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening menjadi sisa 0,0863 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andi Irwan pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tepatnya di rumah om dari Terakwa;
- Bahwa Terdakwa Anta Siang memperoleh shabu dari H.Basri di Bantaeng. Yang awalnya Terdakwa Anta Siang kenalan dengan H. Basri, kemudian H.Basri menawarkan kepada Terdakwa Anta Siang untuk jual narkoba di Selayar, karena di Selayar banyak peminatnya. Namun Terdakwa Anta Siang saat itu menolak. Pada saat kenalan Terdakwa Anta Siang sempat tukaran nomor handphone dengan H. Basri, dan 1 (satu) minggu setelah dari Bantaeng itu, ada telepon masuk dari H. Basri dan menanyakan apakah ada peminat narkoba di Selayar, sehingga Terdakwa Anta Siang menjawab, boleh Terdakwa Anta Siang simpankan dulu siapa tahu ada yang berminat;
- Bahwa selanjutnya H.Basri mengirimkan 10 (sepuluh) sachet melalui travel yang disimpan di Pasar dalam bentuk paket dos pada bulan Agustus 2022 yang mana pembayarannya dilakukan melalui transfer BRllink setiap setelah narkoba terjual. Pada saat narkoba tiba di Selayar, H. Basri menelpon untuk memberi kabar bahwa narkoba sudah tiba, kemudian Terdakwa Anta Siang pergi untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk yang di sampaikan H. Basri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba dari H. Basri dengan harga Rp. 300.000,- per sachet dengan total Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sekali pemesanan.
- Bahwa Terdakwa Anta Siang meminta bantuan kepada Saksi Murningsih untuk menjualkan narkoba di Selayar, karena Saksi Murningsih banyak kenal orang;
- Bahwa sistem yang digunakan dalam penjualan yaitu Saksi Murningsih akan mengambil shabu dari Terdakwa Anta Siang jika sudah ada yang memesan dengan pembayaran di akhir setelah shabu terjual;
- Bahwa Terdakwa Anta Siang sudah menjualkan shabu dengan menitip di Saksi Murningsih sebanyak 19 (sembilan belas) sachet, dan 1 (sachet) adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Anta Siang menitipkan shabu ke Saksi Murningsih yaitu pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 di dekat kantor KPPN sekitar Pukul 18.30 Wita dengan ditemani oleh Saksi Andi Irwan. Bahwa jumlah shabu yang dititipkan ini adalah 3 (tiga) sachet. Keesokan harinya baru Saksi Murningsih mentransfer ke rekening Terdakwa Anta Siang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa Anta Siang punya hutang beras ke Saksi Murningsih sehingga langsung dipotong dari hasil penjualan shabu;

- Bahwa selain ke nomor rekening Terdakwa Anta Siang, Terdakwa Anta Siang terkadang meminta kepada Saksi Murningsih untuk mentransfer ke rekening Saksi Andi Irwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sejak awal Nopember dan sejak itu suami Terdakwa Andi Irwan sudah melarangnya;
- Bahwa Terdakwa Anta Siang mengenali barang bukti yang di tunjukan yaitu 1 (satu) sachet shabu yang di temukan pada saat penangkapan, handphone adalah milik Terdakwa Anta Siang dan Saksi Andi Irwan, kartu ATM milik Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa buku rekening Saksi Andi Irwan disimpan oleh Terdakwa Anta Siang, namun sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa Anta Siang tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa saat itu Petugas kepolisian langsung datang dan langsung menangkap terdakwa bersama suami dan langsung diamankan di Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Iya, kami sering karena Terdakwa sering namun suami Terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan dengan Murningsih;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah memakai namun menjual Narkotika jenis shabu melalui Murningsih;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0863 gram;
- 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y71 Warna Merah Jambu;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB Warna Merah Hitam berisi Video;
- 1 (satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI Warna Biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rekening 489101046326536;
- 16 (enam belas) lembar Print Out Laporan Transaksi Nomor Rekening 489101046326536;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andi Irwan pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Saksi Razak tepatnya di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Kepulauan Selayar melakukan penangkapan terhadap Saksi Murningsihng pada Tanggal 22 November 2022 kemudian pada saat di interogasi kepada Saksi Murningsih menyebutkan bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah Terdakwa di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun Terdakwa tidak berada di rumah dan selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Daerah Parak;
- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba pergi menuju ke Daerah Parak tepatnya di rumah Saksi Abdul Razak yang merupakan om Terdakwa yang berada Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa sesampainya disana Tim Satuan Reserse Narkoba melihat Saksi Andi Irwan yang berada di dalam halaman depan rumah, lalu saksi Laode memanggil dengan teriak "Iwan sini ko", namun Saksi Andi Irwan malah berjalan cepat menuju samping rumah dengan alasan mau kencing, sehingga saksi Laode mengejar Saksi Andi Irwan dan merangkulnya;
- Bahwa sesaat setelah saksi Laode merangkul Saksi Andi Irwan, Saksi Fatullah berteriak dengan mengatakan "weh apa itu di buang?", kemudian Saksi Fatullah melihat dan menemukan benda yang dibuang di dekat bunga oleh Saksi Andi Irwan adalah 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi, tim Satuan Reserse Narkoba tiba tidak melihat adanya Terdakwa dan Terdakwa baru muncul setelah Saksi Andi Irwan akan diamankan, Terdakwa keluar dari rumah lalu diperiksa tas yang dibawanya namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4461 / NNF / XI / 2022 Tanggal 30 November 2022, terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1184 gram, kesimpulan bahwa 10266/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari H.Basri yang Terdakwa kenal pada bulan agustus di Bantaeng;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu H. Basri menawarkan kepada Terdakwa Anta Siang untuk jual narkoba di Selayar, karena di Selayar banyak peminatnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi Murningsih menjual shabu tersebut dengan mengatakan "*kalau ada yang cari barang, ada di saya*" dan beberapa minggu kemudian, Saksi Murningsih menghubungi Terdakwa Anta Siang dan menyampaikan ada yang cari barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkoba jenis Shabu ke H. Basri sejumlah 10 (saset) dengan harga Rp300.000,00 per saset sehingga total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sekali pemesanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Murningsih dengan harga jual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per saset kemudian saksi Murningsih menjual narkoba tersebut dengan harga Rp.500.000 lima ratus ribu rupiah) per saset, sehingga baik Terdakwa maupun saksi Murningsih masing-masing memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu dengan menitip di Saksi Murningsih sudah sebanyak 19 (sembilan belas) saset, dan 1 (saset) adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa sistem yang digunakan dalam penjualan yaitu Saksi Murningsih akan mengambil Narkoba jenis shabu dari Terdakwa jika sudah ada yang memesan dengan pembayaran di akhir setelah Narkoba jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menitip Narkoba jenis shabu ke Saksi Murningsih yaitu pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 di dekat kantor KPPN sekitar Pukul 18.30 Wita dengan ditemani oleh Saksi Andi Irwan. Bahwa jumlah shabu yang dititipkan ini adalah 3 (tiga) saset. Keesokan harinya baru Saksi Murningsih mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang beras ke Saksi Murningsih sehingga langsung dipotong dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkoba ditransfer melalui rekening Terdakwa dan terkadang ke rekening saksi Andi Irwan;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdakwa Anta Siang Alias Anta Binti Keda adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut terlatak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andi Irwan pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Saksi Razak tepatnya di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Kepulauan Selayar melakukan penangkapan terhadap Saksi Murningsih pada Tanggal 22 November 2022 kemudian pada saat di interogasi kepada Saksi Murningsih menyebutkan bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa Anta Siang;
- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah Terdakwa di Cinimabela Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, namun Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di rumah dan selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Daerah Parak;

- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba pergi menuju ke Daerah Parak tepatnya di rumah Saksi Abdul Razak yang merupakan om Terdakwa yang berada Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa sesampainya disana Tim Satuan Reserse Narkoba melihat Saksi Andi Irwan yang berada di dalam halaman depan rumah, lalu saksi Laode memanggil dengan teriak "Iwan sini ko", namun Saksi Andi Irwan malah berjalan cepat menuju samping rumah dengan alasan mau kencing, sehingga saksi Laode mengejar Saksi Andi Irwan dan merangkulnya;
- Bahwa sesaat setelah saksi Laode merangkul Saksi Andi Irwan, Saksi Fatullah berteriak dengan mengatakan "*weh apa itu di buang?*", kemudian Saksi Fatullah melihat dan menemukan benda yang dibuang di dekat bunga oleh Saksi Andi Irwan adalah 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi, tim Satuan Reserse Narkoba tiba tidak melihat adanya Terdakwa dan Terdakwa baru muncul setelah Saksi Andi Irwan akan diamankan, Terdakwa keluar dari rumah lalu diperiksa tas yang dibawanya namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4461 / NNF / XI / 2022 Tanggal 30 November 2022, terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1184 gram, kesimpulan bahwa 10266/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari H.Basri yang Terdakwa kenal pada bulan agustus di Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu H. Basri menawarkan kepada Terdakwa Anta Siang untuk jual narkotika di Selayar, karena di Selayar banyak peminatnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi Murningsih menjual shabu tersebut dengan mengatakan "*kalau ada yang cari barang, ada di saya*" dan beberapa minggu kemudian, Saksi Murningsih menghubungi Terdakwa Anta Siang dan menyampaikan ada yang cari barang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu ke H. Basri sejumlah 10 (saset) dengan harga Rp300.000,00 per saset sehingga total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sekali pemesanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi Murningsih dengan harga jual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per saset kemudian saksi Murningsih menjual narkotika tersebut dengan harga Rp.500.000 lima ratus ribu rupiah) per saset, sehingga baik Terdakwa maupun saksi Murningsih masing-masing memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dengan menitip di Saksi Murningsih sudah sebanyak 19 (sembilan belas) saset, dan 1 (saset) adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa sistem yang digunakan dalam penjualan yaitu Saksi Murningsih akan mengambil Narkotika jenis shabu dari Terdakwa jika sudah ada yang memesan dengan pembayaran di akhir setelah Narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menitip Narkotika jenis shabu ke Saksi Murningsih yaitu pada Hari Senin Tanggal 21 November 2022 di dekat kantor KPPN sekitar Pukul 18.30 Wita dengan ditemani oleh Saksi Andi Irwan. Bahwa jumlah shabu yang dititipkan ini adalah 3 (tiga) saset. Keesokan harinya baru Saksi Murningsih mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang beras ke Saksi Murningsih sehingga langsung dipotong dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika ditransfer melalui rekening Terdakwa dan terkadang ke rekening saksi Andi Irwan;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa yang menawarkan saksi Murningsih apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu untuk menghubungi Terdakwa dan pada saat ada yang membeli narkotika jenis shabu kemudian saksi Murningsih memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu, Terdakwa memberikan narkotika tersebut dan barulah setelah itu saksi Murningsih mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari H. Basri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sasetnya selanjutnya Terdakwa menjualnya melalui saksi Murningsih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sasetnya, kemudian saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Murningsih menjualnya lagi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga setiap hasil penjualan Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sasetnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 20 saset yang dikuatkan dengan rekening koran milik Terdakwa, saksi Andi Irwan dan saksi Murningsih yang terlampir dalam berkas perkara kepolisian, Terbukti bahwa saksi Murningsih selalu menstransfer dengan nominal angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu) atau kelipatannya sehingga kuat dugaan Majelis Hakim bahwa uang yang ditransfer tersebut hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjual narkoba golongan I bukan tanaman terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasak 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang



importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau Salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus mengenai Narkotika Golongan I yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai, apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut dengan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, sehingga dengan demikian terbukti Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu, selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila perolehan dan proses jual-beli Narkotika oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak pula ditemukan bukti bahwa Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas proses jual beli narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Murningsih bersepakat dan bekerja sama dalam menjual narkotika yang mana Saksi Murningsih menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang masing-masing baik Terdakwa dan Saksi Murningsih masing-masing memperoleh untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, tersebut diatas maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0863 gram;
- 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y71 Warna Merah Jambu;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB Warna Merah Hitam berisi Video;
- 1 (satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI Warna Biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rekening 489101046326536;
- 16 (enam belas) lembar Print Out Laporan Transaksi Nomor Rekening 489101046326536;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Irwan als Iwan bin H. Daeng Mangamamisi maka dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda sebagai harapan penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anta Siang Alias Anta Binti Keda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,0863 gram;
  - 1 (satu) buah HP Merek VIVO Y71 Warna Merah Jambu;
  - 1 (satu) buah flashdisk 8 GB Warna Merah Hitam berisi Video;
  - 1 (satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI Warna Biru;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor Rekening 489101046326536;
  - 16 (enam belas) lembar Print Out Laporan Transaksi Nomor Rekening 489101046326536;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Irwan als Iwan bin H. Daeng Mangamamisi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H. M.Kn., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H., serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andrian Hilman, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto, S.H.